



PEDOMAN SURVEI

HARGA PRODUSEN BERAS

DI PENGGILINGAN



2019



BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA

PEDOMAN SURVEI HARGA PRODUSEN BERAS DI PENGGILINGAN 2019

Koordinator:

Nurul Hasanudin, SST, M.Stat

Editor:

1. Muhammad Firmansyah Rifai, SE, MAB
2. Panca Oktianti, MM
3. Ilham Ramantha Ismail, SST
4. Eka Nuvitasari, SST, M.Si

Penyusun/Penulis Naskah:

Kurniati, SST, M.Si

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan 2019 merupakan acuan dan petunjuk bagi petugas lapangan dalam pemantauan harga produsen beras beserta kualitasnya di daerah. Buku ini menjelaskan tentang tujuan, metodologi, konsep dan definisi, analisis mutu beras, tata cara pengisian daftar, dan sistem penyusunan dan pengiriman laporan yang berkaitan dengan operasional pemantauan harga produsen beras di lapangan.

Di samping itu, buku ini mencantumkan lokasi sampel kabupaten/kecamatan terpilih pemantauan harga produsen beras sebagai panduan bagi BPS Propinsi/BPS Kabupaten baik dalam pengumpulan data maupun dalam melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dan ketelitian hasil pelaksanaan di masing-masing daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya kepada seluruh petugas lapangan diucapkan "Selamat Bekerja".

Jakarta, Oktober 2018

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa,

Yunita Rusanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN LAMPIRAN	vi
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
2. METODOLOGI	
2.1. Waktu Pencatatan	3
2.2. Penentuan Responden	3
2.3. Organisasi Lapangan	4
3. KONSEP DAN DEFINISI	5
4. ANALISIS MUTU	
4.1. Pengukuran Kadar Air Beras	7
4.2. Pengukuran Komponen Butir Beras Patah/ <i>Broken</i>	7
4.3. Kualitas Beras Menurut Bobot Butir Beras Patah/ <i>Broken</i> ..	7
5. PEDOMAN PENGISIAN	9
6. SISTEM PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN	15
LAMPIRAN	17

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN LAMPIRAN

Gambar 1.	Sistem dan Jadwal Pengiriman Laporan Bulanan HP-BG...	16
Lampiran 1.	Daftar Sampel Wilayah Survei Harga Beras di Penggilingan 2019.....	19
Lampiran 2.	Target Perusahaan Penggilingan Padi per Provinsi tahun 2019.....	25
Lampiran 3.	Contoh Kuesioner HP-BG 2019	29
Lampiran 4.	Tabel Definisi untuk Masing-Masing Kriteria Mutu Fisik Beras Berdasarkan SNI 6128 : 2008	33
Lampiran 5.	Tabel PatokanKelompok Kualitas Mutu Beras.....	34
Lampiran 6.	Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2012...	37
Lampiran 7.	Peraturan Menteri Pertanian RI tentang Kelas Mutu Beras	43

1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peran komoditas beras yang sangat strategis telah mendorong Pemerintah untuk berusaha mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan membuat dan melaksanakan kebijaksanaan perberasan melalui Inpres No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Inpres yang mulai dikeluarkan tanggal 17 Maret 2015, mengintruksikan pembelian beras oleh Bulog dalam rangka pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh Pemerintah, dilakukan dengan memperhatikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga pasar yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Naik turunnya harga beras sebagai kebutuhan pokok sangat mempengaruhi harga komoditi lainnya yang dapat mengakibatkan inflasi atau deflasi yang cukup signifikan. Apalagi dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim yang dapat menyebabkan gangguan produksi, berkurangnya ketersediaan beras dan kenaikan harga beras. Belum lagi dengan adanya dugaan bahwa hasil panen lebih banyak diserap oleh tengkulak dan standar harga pembelian beras oleh pemerintah relatif lebih rendah dibandingkan tengkulak, sehingga permainan harga beras oleh tengkulak dapat merugikan petani.

Dengan keadaan yang demikian, perlu dilakukan pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan informasi tentang penyerapan beras dan harga beras di tingkat penggilingan maupun pasar.

Dengan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Inpres No.5 tahun 2015 ini, BPS secara kontinyu menyediakan data harga beras sebagai referensi atau rekomendasi kepada pemerintah dalam menentukan standar harga pembelian beras oleh Bulog. BPS melalui Sub Direktorat Statistik Harga Produsen bertanggung jawab dalam pengumpulan data harga beras di penggilingan dengan melaksanakan Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan (HPBG).

1.2. TUJUAN

Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan diperlukan untuk merekam perubahan data harga beras dari berbagai kualitas beras di tingkat penggilingan. Hasil survei ini juga sebagai indikator dini harga beras di tingkat konsumen. Sehingga bisa memberikan langkah antisipatif oleh pihak yang berkepentingan terhadap transaksi harga beras demi menjaga stabilitas harga beras.

1.3. RUANG LINGKUP

1. Survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan di 33 provinsi terpilih di Indonesia yang memiliki potensi produksi padi, gabah dan beras yang cukup besar.
2. Wilayah pencacahan survei harga produsen beras di penggilingan mencakup 178 kabupaten. Pada setiap kecamatan dalam kabupaten terpilih ada 2 (dua) sampel responden.
3. Responden survei harga produsen beras adalah unit penggilingan beras yang melakukan kegiatan pembelian gabah, menggiling dan melakukan transaksi penjualan beras.

2

METODOLOGI

2.1. WAKTU PENCATATAN

Pengumpulan data harga produsen beras di penggilingan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni:

1. Wawancara langsung ke lokasi unit penggilingan terpilih. Data diperoleh berdasarkan pengakuan atau jawaban responden.
2. Pencatatan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang dilakukan dengan bantuan alat ukur tester dan timbangan.

Kegiatan survei harga dilakukan secara bulanan, yakni setiap tanggal 10 - 15.

2.2. PENENTUAN RESPONDEN

Dalam satu kecamatan, dipilih 2 (dua) sampel penggilingan yang berasal dari desa berbeda sebagai narasumber pengumpulan data harga. Dalam proses penentuan kabupaten/kecamatan terpilih, perlu diperhatikan beberapa kriteria sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

1. Kecamatan tersebut memiliki perusahaan penggilingan produsen beras yang dominan dan menguasai distribusi penjualan di wilayahnya selama periode pencatatan yang ditetapkan.
2. Kecamatan tersebut memiliki kapasitas produksi beras relatif besar dan daya serap beras tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.
3. Pertimbangan lain yang dianggap penting oleh BPS Provinsi/Kabupaten.

Kabupaten dan kecamatan yang terpilih sebagai sampel ditetapkan oleh BPS-RI dengan memperhatikan pertimbangan dari BPS Provinsi.

Kriteria dalam menentukan penggilingan sebagai responden adalah **penggilingan menetap yang menghasilkan kapasitas beras yang digiling paling banyak menurut ukuran setempat dan yang terus kontinu menggiling serta melakukan penjualan.**

Beberapa hal penting yang **harus dihindari** dalam proses pencatatan (memperoleh data harga jual) yaitu sebagai berikut:

1. Penggiling yang hanya memberikan jasa menggiling saja tapi tidak menjual (maklon).
2. Penggiling yang menggiling dan menjual beras dalam jumlah yang relatif kecil menurut ukuran setempat.
3. Penggiling yang menjual kepada keluarga/famili/kerabat sendiri.
4. Penggiling yang menjual kepada rumah tangga/konsumen akhir.
5. Penggiling yang menjual secara mendadak untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
6. Penggiling yang tidak kontinyu memproduksi/menggiling beras.
7. Penggiling keliling.

Apabila hal diatas terjadi, maka perlu ada pergantian sampel responden dalam kecamatan yang sama atau kecamatan yang lain. Pergantian sampel harus dilaporkan ke BPS RI.

2.3. ORGANISASI LAPANGAN

1. Kepala BPS Provinsi dan BPS Kabupaten bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan survei harga produsen beras di penggilingan dan pengiriman hasilnya ke BPS-RI/BPS Provinsi.
2. Kepala Bidang Statistik Distribusi di BPS Provinsi bertanggung jawab atas teknis dan koordinasi sedangkan Kasie Statistik Keuangan dan Harga Produsen bertanggung jawab atas pengawasan teknis.
3. Kepala Seksi Statistik Distribusi di BPS Kabupaten bertanggung jawab atas pengawasan/pemeriksaan hasil pengumpulan data harga, kebenaran isian, serta pembekalan petunjuk teknis dan operasional secara berkala kepada pencacah dan petugas lapangan lainnya.
4. Pencacah adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Mitra dan staf BPS Kabupaten yang ditunjuk. Oleh karenanya, secara otomatis mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.

3

KONSEP DAN DEFINISI

PENGGILINGAN

Tempat usaha mengubah gabah menjadi beras.

BERAS

Bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. Yang dimaksud dengan beras sebagai bahan baku di sini adalah beras yang kondisinya sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan yang kemudian disosoh ulang untuk dikonsumsi/dijual kembali.

LAPISAN BEKATUL

Lapisan terluar beras pecah kulit yang terdiri dari *perikarp*, *testa* dan *aleurone* yang masih menempel pada *endosperm*.

DERAJAT SOSOH

Tingkat terlepasnya lapisan bekatul (*pericarp*, *testa* dan *aleurone*) dan lembaga dari butir beras.

DERAJAT SOSOH 95%

Tingkat terlepasnya sebagian besar lapisan bekatul, lembaga dan sedikit *endosperm* dari butir beras sehingga sisa yang belum terlepas sebesar 5%.

KADAR AIR BERAS (KA)

Jumlah kandungan air di dalam butir beras yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah (*wet basis*).

BUTIR BERAS PATAH/PECAH (*BROKEN*)

Butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0,25 sampai dengan lebih kecil 0,75 dari butir beras utuh (berdasarkan SNI 628 : 2008; Beras, BSN).

BUTIR BERAS MENIR

Butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 0,25 bagian butir beras utuh.

4

ANALISIS MUTU

Dalam menentukan kualitas beras, diperlukan analisis mutu terhadap komponen Kadar Air Beras dan Butir Beras Patah/*Broken*.

4.1. PENGUKURAN KADAR AIR BERAS

Cara pengukuran kadar air beras dengan alat ***moisture tester*** sama halnya dengan cara pengukuran kadar air pada gabah.

4.2. PENGUKURAN KOMPONEN BUTIR BERAS PATAH/*BROKEN*

Tata cara pengukuran persentase butir patah/pecah :

- Timbang 100 gram atau 50 gram sampel beras
- Kemudian dipisahkan antara beras utuh dan butir patah dengan cara manual atau menggunakan pinset dan kaca pembesar secara visual
- Timbang bobot beras patah
- Persentase Beras Patah dengan formula:

$$\frac{\text{Berat beras patah}}{\text{Berat sampel analisis}} \times 100 \% = \dots \%$$

4.3. KUALITAS BERAS MENURUT BOBOT BERAS PATAH/*BROKEN*

Kualitas Beras	Bobot Butir Beras Patah/ <i>Broken</i> (%)
Premium	<i>Broken</i> maksimum 15 %
Medium	<i>Broken</i> 15,1 – 25 %
Rendah	<i>Broken</i> di atas 25 %

Sumber: Permentan No. 31 Tahun 2017

5

PEDOMAN PENGISIAN

Daftar yang digunakan untuk mengumpulkan informasi harga produsen beras di tiap lokasi sampel penggilingan terpilih, adalah kuesioner HP-BG. Kuesioner ini dikaitkan dengan informasi mengenai lokasi responden, harga beras dari berbagai jenis dan kualitas beras, serta hal lain yang dianggap penting dalam rangka Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan tahun 2019.

Setiap kuesioner HP-BG digunakan untuk mencatat satu responden/sampel penggilingan. Pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam. Isian harus ditulis dengan huruf balok/kapital dengan benar, jelas, tidak boleh diisi dengan singkatan dan dapat dibaca.

Untuk memudahkan dalam identifikasi informasi, isian daftar dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) blok terdiri dari: 1). Keterangan Umum, 2). Identitas Pencacah/Pemeriksa, dan 3). Hasil Pemantauan Harga.

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini digunakan untuk mencatat secara lengkap informasi wilayah pencacahan, meliputi rincian (1) Provinsi; rincian (2) Kabupaten; rincian (3) Kecamatan; rincian (4) Nama Perusahaan; rincian (5) Alamat Perusahaan; rincian (6) Bulan dan tahun pencacahan. Untuk rincian (1) sampai (3) agar ditulis nama dan kode wilayahnya pada kotak sebelah kanan, sedangkan pada rincian (6) hanya ditulis angka bulan dan tahun pada kotak yang tersedia di masing-masing sebelah kanan.

Contoh:

Perusahaan yang menjadi sampel pada bulan April 2019 adalah Penggilingan Padi Maju Bersama, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta.

1. Provinsi : D.I. YOGYAKARTA
2. Kabupaten : SLEMAN
3. Kecamatan : GAMPING
4. Nama Perusahaan : MAJU BERSAMA
5. Alamat Perusahaan : RT.5/RW.3 DESA SIDOMULYO
6. Bulan Pencacahan :

0	5
---	---

Tahun:

2	0	1	9
---	---	---	---

BLOK II. IDENTITAS PENCACAH/PEMERIKSA

Blok ini digunakan untuk mengetahui identitas petugas pencacah dan pemeriksa serta waktu pelaksanaan survei dan pemeriksaannya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan klarifikasi lebih lanjut terhadap data hasil monitoring sehingga validitas data dapat dipertanggungjawabkan.

BLOK III. HASIL PEMANTAUAN HARGA

Blok ini digunakan untuk mencatat karakteristik beras yang digiling dan transaksi penjualannya, serta hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan pelaksanaan survei.

Rincian (1): Nomor

Tulis nomor urut sesuai dengan isian data yang diobservasi.

Rincian (2): Jenis Beras

Catat jenis beras yang digiling dan dijual oleh penggilingan sampel. Isi jenis beras secara berurutan yang paling banyak digiling dan dijual. Apabila isian melebihi baris pertanyaan maka baris terakhir diisi jenis beras “lainnya”. Nama jenis beras adalah jenis beras yang dikenal pada umumnya di pasaran konsumen (jenis beras yang ada di dalam Survei Harga Konsumen). Jenis beras tidak sama dengan merk dagang. Contoh jenis beras: IR 64; Cilosari; Muncul I; Muncul II; Muncul III; Cianjur Kepala; Setra; Saigon; IR-42; dll.

Jenis beras varietas ketan tidak termasuk dalam pencacahan.

No.	Jenis Beras
(1)	(2)
1	CIHERANG

Rincian (3): Volume yang digiling selama sebulan (Ton)

Tulis perkiraan berapa banyaknya ton beras yang sudah digiling selama sebulan untuk setiap jenis beras. Keterangan ini untuk mengetahui daya serap gabah di daerahnya sebagai *proxy* produksi beras.

Rincian (4): Volume yang dijual selama sebulan (Ton)

Tulis perkiraan berapa banyaknya ton beras yang sudah dijual selama sebulan untuk setiap jenis beras.

Rincian (5): Kadar Air (%)

Tanyakan berapa persentase Kadar Air/tingkat basah pada setiap jenis beras menurut hasil wawancara dengan responden. Isikan sampai dua desimal di belakang koma.

Rincian (6): Pecah/Broken (%)

Catat berdasarkan pengakuan responden, persentase butir beras patah/pecah pada setiap jenis beras, dengan menunjukkan contoh butir beras patah pada sampel beras. Isikan sampai dua desimal di belakang koma.

Rincian (7): Asal Gabah

Tanyakan asal pembelian gabah untuk masing-masing jenis beras, apakah diperoleh dari petani (kode 1), pedagang/pengumpul, (kode 2) ataukah gabungan dari keduanya (kode 3). Tulis kodenya saja pada kolom (6).

Rincian (8) : Varietas Gabah

Tulis varietas gabah dari jenis beras yang diperjualbelikan. Nama varietas gabah bisa berbeda dengan jenis beras. Satu jenis beras bisa terdiri dari beberapa varietas gabah.

Rincian (9) : Harga penjualan beras (Rp/Kg)

Tulis harga jual masing-masing jenis beras per kilogram pada saat terjadinya transaksi penjualan beras oleh penggilingan sampel.

Rincian (10) : Stok Gabah akhir bulan yang lalu (Kg)

Tanyakan berapa kilogram stok/persediaan gabah yang dimiliki responden pada akhir bulan sebelum bulan pencacahan. Contoh : Bulan pencacahan: September, maka yang ditanyakan stok gabah pada akhir bulan Agustus.

Rincian (11) : Stok Beras pada bulan yang lalu (Kg)

Isikan banyaknya kilogram stok beras yang dimiliki penggilingan pada akhir bulan sebelum bulan pencacahan.

WAWANCARA								
Volume yang digiling selama sebulan (ton)	Volume yang di jual selama sebulan (ton)	Kadar Air (%)	Pecah/ Broken (%)	Asal Gabah *)	Varietas Gabah	Harga Penjualan Beras (Rp/Kg)	Stok akhir bulan yang lalu (kg)	
							Gabah	Beras
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
90	90	13	30	3	CIHERANG	6.700	2.000	1.000

Rincian (12) : Kadar Air (%)

Catat persentase Kadar Air berdasarkan hasil pengukuran pencacah dengan menggunakan *moisture tester*. Isikan sampai dua desimal di belakang koma.

Rincian (13) : Pecah/*Broken* (%)

Ukur dengan timbangan yang dilakukan oleh pencacah, berat butir beras patah dan berat masing–masing jenis beras sampel penggilingan. Kemudian hitung persentase bobot beras patah terhadap beras sampel. Isikan sampai dua desimal di belakang koma.

Rincian (14) : Merk *Moisture Tester* untuk Kadar Air

Tulis nama merk alat yang digunakan oleh KSK/Mitra untuk mengukur kadar air beras pada saat observasi.

Rincian (15) : Catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan yang dapat menjelaskan isian sehingga berguna dalam pengolahan maupun analisa data.

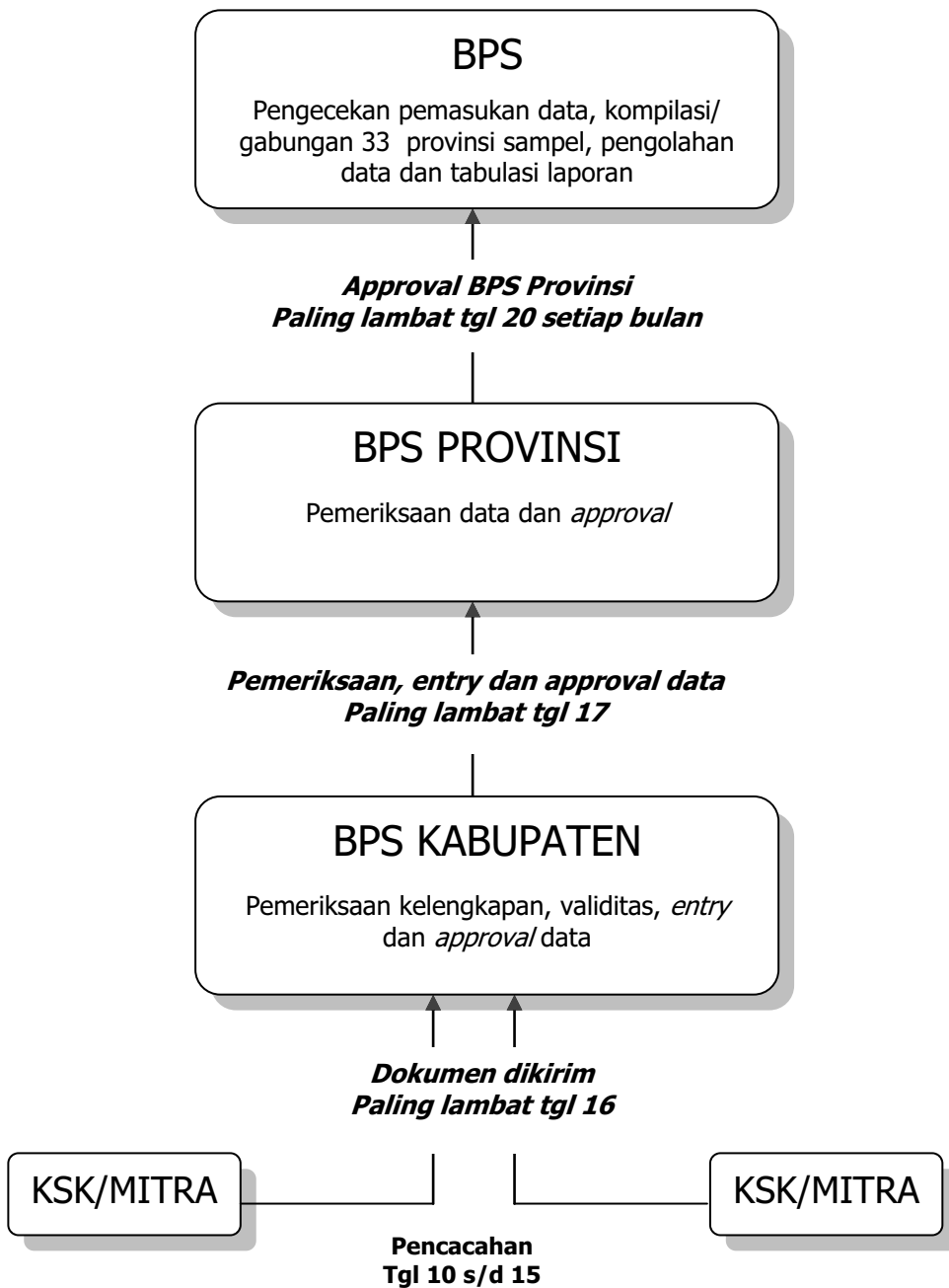
HASIL PENGUKURAN PENCACAH			
Kadar Air (%)	Pecah/ <i>Broken</i> (%)	Merk <i>Moisture Tester</i> untuk Kadar Air	Catatan
(12)	(13)	(14)	(15)
14,6	48	KETT	

SISTEM PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN

Sistem penyusunan dan pengiriman laporan hasil Survei HP-BG ke BPS RI dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- Petugas pencacah (KSK/Mitra) mengirimkan isian kuesioner HP-BG ke BPS Kabupaten paling lambat tanggal 16 setiap bulannya. BPS Kabupaten mengecek kelengkapan dan validitas datanya.
- Dokumen diperiksa oleh Kasie Distribusi kemudian dientry pada tautan <http://pengolahan.bps.go.id/distribusi/shp> serta dilakukan *approval* oleh Kasi Statistik Distribusi Kabupaten paling lambat tanggal 17 setiap bulan.
- Setelah data selesai dientry, maka proses selanjutnya BPS Provinsi akan memeriksa setiap isian pada Blok I, II, dan III. Jika ada isian yang belum terisi atau terdapat isian tetapi *outlier*, maka BPS provinsi akan mengonfirmasi ke BPS kabupaten. Jika semua data sudah sesuai/*clear*, maka BPS provinsi akan melakukan *approval data* tersebut paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
- Data yang sudah di lakukan *approval* oleh BPS provinsi akan di periksa oleh tim pengolah di Subdirektorat Statistik Harga Produsen BPS RI. Jika ada yang belum terisi maka Kasie pengolahan Subdirektorat Statistik Harga Produsen akan mengonfirmasi ke Kasie Statistik Keuangan dan HP BPS provinsi.
- Jika data dari BPS provinsi sudah sesuai/*clear* maka BPS RI akan melakukan penggabungan data melalui *export data* ke format *excel*. Kemudian disusun laporan hasil Survei HP-BG dalam bentuk tabulasi.

GAMBAR 1
SISTEM DAN JADWAL PENGIRIMAN LAPORAN BULANAN HP-BG



LAMPIRAN DAFTAR SAMPEL

LAMPIRAN 1

SAMPEL WILAYAH PENCAHAHAN SURVEI HARGA BERAS DI PENGKILINGAN 2019

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN
1	[11] ACEH	1	[05] ACEH TIMUR
		2	[08] ACEH BESAR
		3	[09] PIDIE
		4	[10] BIREUN
		5	[11] ACEH UTARA
		6	[12] ACEH BARAT DAYA
		7	[15] NAGAN RAYA
		8	[18] PIDIE JAYA
	Total : 8		
2	[12] SUMATERA UTARA	9	[02] MANDAILING NATAL
		10	[09] SIMALUNGUN
		11	[12] DELI SERDANG
		12	[13] LANGKAT
		13	[18] SERDANG BEDAGAI
		14	[19] BATU BARA
		15	[20] PADANG LAWAS UTARA
	Total : 7		
3	[13] SUMATERA BARAT	16	[02] PESISIR SELATAN
		17	[03] SOLOK
		18	[05] TANAH DATAR
		19	[06] PADANG PARIAMAN
		20	[07] AGAM
		21	[08] LIMA PULUH KOTA
		22	[09] PASAMAN
	Total : 7		
4	[14] RIAU	23	[03] INDRAGIRI HILIR
		24	[05] SIAK
		25	[09] ROKAN HILIR
	Total : 3		
5	[15] JAMBI	26	[01] KERINCI
		27	[72] KOTA SUNGAI PENUH
	Total : 2		
6	[16] SUMATERA SELATAN	28	[02] OGAN KOMERING ILIR
		29	[05] MUSI RAWAS
		30	[07] BANYUASIN

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN
		31	[09] OKU TIMUR
		32	[10] OGAN ILIR
	Total : 5		
7	[17] BENGKULU	33	[03] BENGKULU UTARA
		34	[06] MUKO-MUKO
	Total : 2		
8	[18] LAMPUNG	35	[03] LAMPUNG SELATAN
		36	[04] LAMPUNG TIMUR
		37	[05] LAMPUNG TENGAH
		38	[10] PRINGSEWU
	Total : 4		
9	[21] KEPULAUAN RIAU	39	[03] NATUNA
	Total : 2		
10	[31] DKI JAKARTA	40	[72] JAKARTA TIMUR
		41	[74] JAKARTA BARAT
	Total : 2		
11	[32] JAWA BARAT	42	[01] BOGOR
		43	[02] SUKABUMI
		44	[03] CIANJUR
		45	[04] BANDUNG
		46	[05] GARUT
		47	[06] TASIKMALAYA
		48	[07] CIAMIS
		49	[08] KUNINGAN
		50	[09] CIREBON
		51	[10] MAJALENGKA
		52	[11] SUMEDANG
		53	[12] INDRAMAYU
		54	[13] SUBANG
		55	[14] PURWAKARTA
		56	[15] KARAWANG
		57	[16] BEKASI
		58	[17] BANDUNG BARAT
		59	[18] PANGANDARAN
	Total : 18		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN
12	JAWA TENGAH	60	[01] CILACAP
		61	[02] BANYUMAS
		62	[05] KEBUMEN
		63	[06] PURWOREJO
		64	[08] MAGELANG
		65	[09] BOYOLALI
		66	[10] KLATEN
		67	[11] SUKOHARJO
		68	[13] KARANGANYAR
		69	[14] SRAGEN
		70	[15] GROBOGAN
		71	[16] BLORA
		72	[18] PATI
		73	[21] DEMAK
		74	[22] SEMARANG
		75	[24] KENDAL
		76	[27] PEMALANG
		77	[28] TEGAL
		78	[29] BREBES
		Total : 19	
13	[34] D. I. YOGYAKARTA	79	[01] KULONPROGO
		80	[02] BANTUL
		81	[04] SLEMAN
		Total : 3	
14	[35] JAWA TIMUR	82	[02] PONOROGO
		83	[05] BLITAR
		84	[06] KEDIRI
		85	[08] LUMAJANG
		86	[09] JEMBER
		87	[10] BANYUWANGI
		88	[11] BONDOWOSO
		89	[13] PROBOLINGGO
		90	[14] PASURUAN
		91	[16] MOJOKERTO
		92	[17] JOMBANG
		93	[18] NGANJUK
		94	[19] MADIUN
		95	[20] MAGETAN
		96	[21] NGAWI
		97	[22] BOJONEGORO

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN
		98	[23] TUBAN
		99	[24] LAMONGAN
	Total : 18		
15	[36] BANTEN	100	[01] PANDEGLANG
		101	[02] LEBAK
		102	[04] SERANG
	Total : 3		
16	[51] BALI	103	[01] JEMBRANA
		104	[02] TABANAN
		105	[03] BADUNG
		106	[04] GIANYAR
		107	[05] KLUNGKUNG
		108	[07] KARANGASEM
		109	[08] BULELENG
	Total : 7		
17	[52] NTB	110	[01] LOMBOK BARAT
		111	[02] LOMBOK TENGAH
		112	[03] LOMBOK TIMUR
		113	[04] SUMBAWA
		114	[06] BIMA
		115	[07] SUMBAWA BARAT
	Total : 6		
18	[53] NTT	116	[01] SUMBA BARAT
		117	[02] SUMBA TIMUR
		118	[15] MANGGARAI BARAT
		119	[17] SUMBA BARAT DAYA
		120	[18] NAGEKEO
	Total : 5		
19	[61] KALIMANTAN BARAT	121	[01] SAMBAS
		122	[03] LANDAK
		123	[04] MEMPAWAH
		124	[07] SINTANG
		125	[09] SEKADAU
		126	[12] KUBU RAYA
	Total : 6		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN
20	[62] KALIMANTAN TENGAH	127	[02] KOTAWARINGIN TIMUR
		128	[03] KAPUAS
		129	[09] KATINGAN
		130	[10] PULANG PISAU
		131	[12] BARITO TIMUR
	Total : 5		
21	[63] KALIMANTAN SELATAN	132	[01] TANAH LAUT
		133	[03] BANJAR
		134	[04] BARITO KUALA
		135	[05] TAPIN
		136	[06] HULU SUNGAI SELATAN
		137	[07] HULU SUNGAI TENGAH
		138	[08] HULU SUNGAI UTARA
	Total : 7		
22	[64] KALIMANTAN TIMUR	139	[03] KUTAI KERTANEGARA
		140	[05] BERAU
		141	[09] PENAJAM PASER UTARA
		142	[72] SAMARINDA
	Total : 4		
23	[65] KALIMANTAN UTARA	143	[02] BULUNGAN
	Total : 1		
24	[71] SULAWESI UTARA	144	[01] BOLAANG MONGONDOW
		145	[02] MINAHASA
	Total : 2		
25	[72] SULAWESI TENGAH	146	[03] MOROWALI
		147	[08] PARIGI MOUTONG
		148	[10] SIGI
	Total : 3		
26	[73] SULAWESI SELATAN	149	[02] BULUKUMBA
		150	[05] TAKALAR
		151	[06] GOWA
		152	[09] PANGKAJENE KEP.
		153	[11] BONE
		154	[12] SOPPENG
		155	[13] WAJO
		156	[14] SIDENRENG RAPPANG
		157	[15] PINRANG
		158	[17] LUWU
		159	[22] LUWU UTARA
	Total : 11		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN
27	[74] SULAWESI TENGGARA	160	[03] KONAWE
		161	[04] KOLAKA
		162	[05] KONAWE SELATAN
		163	[11] KOLAKA TIMUR
	Total : 4		
28	[75] GORONTALO	164	[01] BOALEMO
		165	[02] GORONTALO
		166	[03] POHUWATO
		167	[05] GORONTALO UTARA
	Total : 4		
29	[76] SULAWESI BARAT	168	[02] POLIWALI MANDAR
		169	[04] MAMUJU
	Total : 2		
30	[81] MALUKU	170	[03] MALUKU TENGAH
		171	[04] BURU
		172	[06] SERAM BAGIAN BARAT
	Total : 3		
31	[82] MALUKU UTARA	173	[02] HALMAHERA TENGAH
		174	[06] HALMAHERA TIMUR
	Total : 2		
32	[91] PAPUA BARAT	175	[05] MANOKWARI
	Total : 1		
33	[94] PAPUA	176	[01] MERAUKE
		177	[03] JAYAPURA
		178	[04] NABIRE
	Total : 3		

LAMPIRAN 2

Target Perusahaan Penggilingan Padi per Provinsi Tahun 2019

NO	PROPINSI	Target setahun	Target/bulan
1	Aceh	432	36
2	Sumatera Utara	576	48
3	Sumatera Barat	348	29
4	Riau	120	10
5	Jambi	204	17
6	Sumatera Selatan	504	42
7	Bengkulu	132	11
8	Lampung	204	17
9	Bangka Belitung	-	-
10	Kepulauan Riau	60	5
11	D K I Jakarta	48	4
12	Jawa Barat	1440	120
13	Jawa Tengah	1128	94
14	D I Yogyakarta	144	12
15	Jawa Timur	1440	120
16	Banten	132	10
17	Bali	264	22
18	Nusa Tenggara Barat	504	42
19	Nusa Tenggara Timur	276	23
20	Kalimantan Barat	336	28
21	Kalimantan Tengah	108	9
22	Kalimantan Selatan	348	29
23	Kalimantan Timur	216	18
24	Kalimantan Utara	60	5
25	Sulawesi Utara	120	10
26	Sulawesi Tengah	60	5
27	Sulawesi Selatan	864	72
28	Sulawesi Tenggara	60	5
29	Gorontalo	180	15
30	Sulawesi Barat	168	14
31	Maluku	72	6
32	Maluku Utara	96	8
33	Papua Barat	48	4
34	Papua	60	5
JUMLAH		10.740	895

LAMPIRAN KUESIONER

LAMPIRAN 3



Badan Pusat Statistik



Republik Indonesia

Rahasia

HP-BG

SURVEI HARGA PRODUSEN BERAS DI PENGGILINGAN

Survei ini bertujuan untuk memperoleh data harga beras di tingkat penggilingan. Responden wajib memberikan informasi yang sebenarnya. Dalam survei tidak dikenakan biaya apapun dan kerahasiaan dilindungi Undang-Undang No.16/1997 tentang Statistik.

I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi :	Nama Pencacah :
2. Kabupaten :	NIP :
3. Kecamatan :	Tanggal :
4. Nama Penggilingan :	Tanda Tangan :
5. Alamat Penggilingan :	
6. Bulan Pencacahan :	

II. IDENTITAS PENCACAH/PEMERIKSA

Nama Pencacah :	Nama Pemeriksa :
NIP :	NIP :
Tanggal :	Tanggal :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :

III. HASIL PEMANTAUAN HARGA

No.	Jenis Beras	WAWANCARA						HASIL PENGUKURAN PENCACAH						
		Volume yang digiling selama sebulan (ton)	Volume yang dijual selama sebulan (ton)	Kadar Air (%)	Pecah/ Broken (%)	Asal Gabah ^{*)}	Varietas Gabah	Harga Penjualan Beras (Rp/kg)	Stok akhir bulan yang lalu (kg)	Kadar Air (%)	Pecah/ Broken (%)	Merk Moisture Tester untuk Kadar Air	Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

^{*)} Isian kolom (7) → Petani (Kode 1), Pedagang/Pengumpul (Kode 2), Gabungan dari keduanya (Kode 3).

PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR

I. Keterangan Umum

Memuat informasi mengenai wilayah pencacahan meliputi Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan serta periode pelaksanaan pencacahan lapangan.

1. Wilayah pencacahan adalah wilayah provinsi dan kabupaten penghasil gabah/beras cukup besar, dengan sampel wilayah kecamatan yang terdapat penggilingan dengan kapasitas produksi yang cukup besar, dan menjual beras, di wilayahnya.
2. Nama dan alamat penggilingan yang dipilih sebagai sampel harus dicatat dengan lengkap.
3. Bulan pencacahan dan tahun diisi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pencacahan lapangan.

II. Identitas Pencacah/Pemeriksa

Untuk mengetahui identitas pencacah/pemeriksa sesuai dengan wilayah tugasnya guna memudahkan klarifikasi lebih lanjut terhadap data hasil monitoring sehingga validitas data dapat dipertanggungjawabkan.

III. Monitoring Harga

1. Jenis beras: jenis beras yang dijual oleh penggilingan sampel kepada pihak lain. Nama jenis beras adalah jenis beras yang dikenal pada umumnya di pasaran konsumen, contoh : IR 64, Cilosari, dll.
2. Volume yang digiling dan dijual per jenis beras: (perkiraan) banyaknya ton beras yang digiling dan dijual selama sebulan untuk setiap jenis beras.
3. Kadar Air: tingkat basah/kadar air setiap jenis beras.
4. Persentase broken: persentase kondisi beras broken (patah/pecah) yang diperoleh dari perbandingan bobot beras patah dengan bobot beras sampel, dikalikan 100%. Kondisi beras patah adalah butir beras pecah yang mempunyai ukuran ($0,25 < broken < 0,75$) bagian dari panjang rata-rata butir beras utuh.
5. Asal gabah: untuk mengetahui asal pembelian gabah oleh penggilingan, apakah diperoleh dari petani, pedagang/pengumpul, atau gabungan dari keduanya.
6. Varietas gabah: untuk mengetahui varietas gabah dari jenis beras yang diperjualbelikan. Nama varietas gabah bisa berbeda dengan jenis beras. Satu jenis beras bisa berasal dari beberapa varietas gabah.
7. Harga penjualan beras: harga per kilogram pada saat terjadinya transaksi penjualan beras oleh penggilingan sampel.
8. Stok akhir bulan yang lalu: ditanyakan meliputi stok gabah dan beras (kg) di akhir bulan sebelum bulan pencacahan digabung untuk semua jenis beras dan gabah.
9. Penentuan kadar air dan broken: juga dilakukan oleh pencacah dengan sampel beras menggunakan alat *moisture tester* dan timbangan.

IV. Organisasi Lapangan

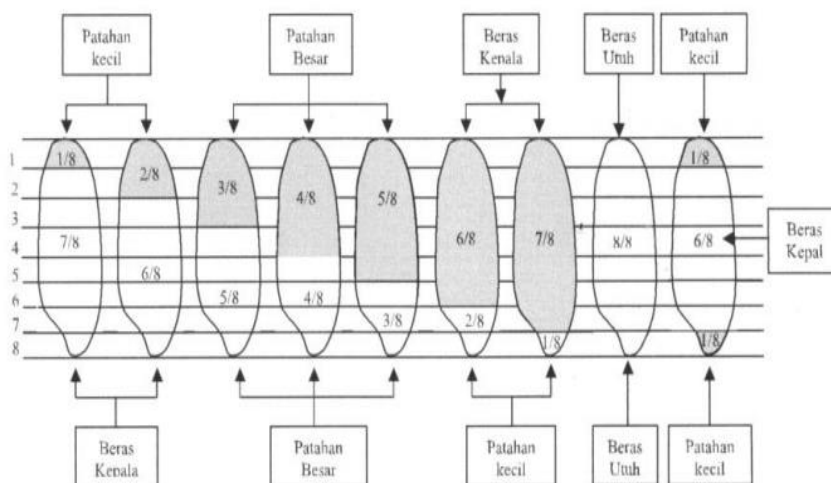
1. Pencatatan data dilakukan dengan sistem kunjungan ke lokasi penggilingan sampel dengan metode wawancara langsung dan observasi pengukuran oleh pencacah.
2. Untuk efisiensi pelaksanaan survei, jadwal kegiatan lapangan mengikuti jadwal kegiatan monitoring harga produsen gabah.
3. Di BPS Daerah, Kabid Statistik Distribusi bertanggung jawab atas teknis dan koordinasi sedangkan Kasie Statistik Keuangan dan Harga Produsen bertanggung jawab atas pengawasan teknis.

LAMPIRAN
TABEL PATOKAN
KELOMPOK KUALITAS

LAMPIRAN 4

Tabel Definisi Kriteria Mutut Fisik Beras

No.	Mutu Fisik	Definisi
1	Butir Utuh	butir beras baik sehat maupun cacat, yang utuh (ukuran 8/8) atau tidak ada yang patah sama sekali
2	Butir Kepala	butir beras baik sehat maupun cacat, yang mempunyai ukuran lebih besar atau sama dengan 0,75 dari butir beras utuh
3	Butir Patah	butir beras baik sehat maupun cacat, yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0,25 sampai dengan lebih kecil 0,75 dari butir beras utuh
4	Butir Menir	butir beras baik sehat maupun cacat, yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 0,25 bagian butir beras utuh



Sumber : SNI 6128-2008

LAMPIRAN 5

Tabel Patokan Kelompok Kualitas Mutu Beras

NO	Komponen Mutu	Satuan	Kelas Mutu	
			Medium	Premium
1	Derajat Sosoh	%	95	95
2	Kadar Air (maksimal)	%	14	14
3	Beras Kepala (minimal)	%	75	85
4	Beras Patah (maksimal)	%	25	15
5	Total butir beras lainnya (maksimal), terdiri atas Butir Menir, Merah, Kuning/Rusak), Kapur	%	5	0
6	Butir Gabah (maksimal)	(Butir/100g)	1	0
7	Benda Lain (maksimal)	%	0,05	0

Sumber: Permentan No. 31 Tahun 2017

LAMPIRAN SK INPRES



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPIMPINAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN
PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Pertanian;
 5. Menteri Perdagangan;
 6. Menteri Keuangan;
 7. Menteri Sosial;
 8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
 9. Para Gubernur; dan
 10. Para Bupati/Walikota.

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.
- KELIMA : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.
- KEENAM : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;
2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

KEDELEPAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti

LAMPIRAN 7



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1210, 2017

KEMTAN. Kelas Mutu Beras.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, telah ditetapkan beras sebagai barang kebutuhan pokok hasil pertanian;
- b. bahwa untuk melindungi hak konsumen, serta pemantauan dan pengawasan kualitas dan harga, perlu dilakukan klasifikasi kelas mutu beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebelum perubahan Standar Nasional Indonesia Beras 6128:2015 ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelas Mutu Beras;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELAS MUTU BERAS.

Pasal 1

- (1) Beras dibedakan berdasarkan kelas mutu beras.
- (2) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. medium; dan
 - b. premium.
- (3) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perubahan Standar Nasional Indonesia Beras 6128:2015.

Pasal 2

- (1) Selain berdasarkan kelas mutu beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdapat beras khusus.
- (2) Beras khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. beras ketan, beras merah, dan beras hitam; dan
 - b. beras khusus dengan persyaratan.

- [3] Beras khusus dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- [4] Dalam peredaran beras khusus dengan persyaratan diwajibkan mencantumkan keterangan spesifikasi dalam kemasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

KELAS MUTU BERAS

KLASIFIKASI KELAS MUTU BERAS

No.	Komponen Mutu	Satuan	Kelas Mutu	
			Medium	Premium
1.	Derajat Soseh (minimal)	%	95	95
2.	Kadar Air (maksimal)	%	14	14
3.	Beras Kepala (minimal)	%	75	85
4.	Butir Patah (maksimal)	%	25	15
5.	Total butir beras lainnya (maksimal), terdiri atas Butir Menir, Merah, Kuning/ Rusak, Kapur	%	5	0
6.	Butir Gabah (maksimal)	(Butir/100g)	1	0
7.	Benda Lain (maksimal)	%	0,05	0

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

KELAS MUTU BERAS

BERAS KHUSUS

No	Jenis	Persyaratan
1.	Beras untuk Kesehatan.	Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.	Beras Organik.	Bersertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik.
3.	Beras Indikasi Geografis.	a. terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau b. varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian.
4.	Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.	Sertifikat yang diterbitkan lembaga berwenang di negara asal.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA.

td

AMRAN SULAIMAN

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. `dr. Soetomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp: +6221 3841195, 3842508, 3810291, Fax. +6221 3857046

Email: bpshq@bps.go.id, Homepage: <http://www.bps.go.id>